



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah, pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal diatur dengan Peraturan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
9. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 - 2025;
11. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
dan
GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN
INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
4. Peraturan Daerah, selanjutnya disingkat Perda, adalah Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perseorangan atau Badan.
8. Pemberian Insentif Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disebut pemberian insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada investor dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
9. Pemberian Kemudahan Penanaman Modal daerah yang selanjutnya disebut pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
10. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di daerah.
11. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang mendapatkan insentif dan/atau kemudahan.
12. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
13. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
16. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan penanaman modal serta pengenaan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Penanaman Modal adalah Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi Sumatera Utara
18. Industri pioner adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.
19. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
20. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
21. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
22. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
23. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
24. Tim Verifikasi Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanam Modal adalah tim yang melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi, dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemberian Insentif dan kemudahan penanam modal.

BAB II

MAKSUD

Pasal 2

Maksud pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal adalah untuk menarik atau merangsang penanaman modal di daerah dalam rangka menciptakan akses dan kemampuan ekonomi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

BAB III

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pemberian insentif dan kemudahan dilakukan berdasarkan atas asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

Pasal 4

Pemberian insentif dan kemudahan dilakukan dengan tujuan untuk:

- a. merangsang investor menanamkan modalnya;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing daerah;
- e. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- f. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri;
- g. meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Pasal 5

Penanam Modal berhak:

- a. mendapatkan informasi dan pelayanan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal;
- b. mendapatkan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sesuai mekanisme yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan layanan terkait, proses pemberian, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan terhadap penanaman modal di daerah; dan
- d. mendapatkan informasi hasil evaluasi terhadap perkembangan penerimaan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

Pasal 6

Penanam Modal wajib:

- a. membuat laporan tentang penggunaan dan/atau kemudahan penanaman modal;
- b. mematuhi peraturan yang ditetapkan mengenai pedoman pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

Pasal 7

Setiap penanam modal bertanggung jawab :

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup, sosial dan budaya masyarakat setempat;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. turut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

BAB V

INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 8

Untuk meningkatkan dan mempercepat pengembangan penanaman modal, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan keuangan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

Pasal 9

Gubernur menetapkan penanam modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan penanaman modal berdasarkan rekomendasi Tim Verifikasi Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanam Modal.

BAB VI

BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 10

- (1) Pemberian insentif berbentuk pengurangan atau keringanan pajak daerah dan/atau retribusi daerah.

(2) Pemberian kemudahan berbentuk:

- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. percepatan pemberian perizinan;
- d. pemberian layanan konsultasi usaha dan;
- e. pemberian fasilitasi promosi investasi.

Pasal 11

- (1) Pemberian insentif dalam bentuk pengurangan atau keringanan pajak daerah dan/atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 12

- (1) Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, berupa:
 - a. potensi ekonomi daerah;
 - b. rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten/kota; dan
 - c. rencana strategis dan skala prioritas daerah.
- (2) Dalam memberikan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memberikan kemudahan akses dalam memperoleh data dan informasi melalui sarana dan prasarana yang tersedia.

Pasal 13

Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, yaitu:

- a. memfasilitasi penyambungan jaringan listrik dan gas;
- b. memanfaatkan jalan provinsi;
- c. memfasilitasi penyambungan jaringan telekomunikasi; dan
- d. memfasilitasi penyambungan jaringan air bersih.

Pasal 14

Bentuk percepatan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dilakukan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Pasal 15

Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d yaitu:

- a. menyediakan bantuan teknis/konsultasi/layanan untuk memperluas akses pasar; dan/atau
- b. fasilitasi pengaduan dan penyelesaian masalah dalam kegiatan usaha.

Pasal 16

Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e antara lain:

- a. mengikutsertakan dalam pameran yang diselenggarakan di Provinsi Sumatera Utara;
- b. mengikutsertakan dalam pameran yang diselenggarakan di tingkat nasional dan internasional; dan/atau
- c. memberikan fasilitas tempat untuk menyelenggarakan promosi.

Pasal 17

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat memberikan satu atau lebih insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada penanam modal di daerah.

BAB VII

KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 18

Pemberian insentif dan kemudahan diberikan kepada penanam modal yang sekurang-kurangnya memenuhi 3 (tiga) kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. termasuk skala prioritas tinggi dalam mendukung program pemerintah;
- h. termasuk pembangunan infrastruktur;
- i. melakukan alih teknologi;
- j. melakukan industri pionir;
- k. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah pembatasan;
- l. melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; atau
- n. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Pasal 19

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dapat dikenakan kepada badan usaha atau penanam modal yang menimbulkan dampak terhadap peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat di sekitar lokasi usaha.

Pasal 20

Kriteria menyerap banyak tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b sebesar lebih dari 10 (sepuluh) persen dari jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.

Pasal 21

Kriteria menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c sebesar lebih dari 30 (tiga puluh) persen dari total bahan baku yang digunakan dalam kegiatan usaha.

Pasal 22

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d adalah yang membantu pemerintah daerah dalam penyediaan pelayanan publik berupa dana Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar lebih dari 2 (dua) persen dari total keuntungan bersih per tahun.

Pasal 23

Kriteria memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e diberlakukan kepada penanam modal yang nilai total produksi penanam modal meningkat lebih dari 10 (sepuluh) persen per tahun.

Pasal 24

- (1) Kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f diberlakukan kepada jenis usaha atau penanam modal yang memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan, kemudahan, keadilan, dan keterkaitan dalam pemanfaatan sumber daya alam serta taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap mempertahankan lingkungan.

Pasal 25

Kriteria termasuk skala prioritas tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g diberlakukan kepada penanam modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan :

- a. Rencana Tata Ruang Daerah;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
- c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan
- d. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh.

Pasal 26

Kriteria termasuk pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf h diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan fasilitas sosial dan/atau fasilitas umum.

Pasal 27

Kriteria melakukan alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf i diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam melakukan alih teknologi.

Pasal 28

Kriteria melakukan industri pionir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf j diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya membuka jenis usaha baru yang memiliki :

- a. keterkaitan yang luas;
- b. memberikan nilai tambah tinggi dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi;
- c. memperkenalkan teknologi baru; dan
- d. memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional dengan meningkatkan potensi daerah menjadi unggulan daerah.

Pasal 29

- (1) Kriteria berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf k diberlakukan kepada penanam modal yang tersedia dan mampu mengembangkan kegiatan usahanya di daerah terpencil, daerah tertinggal atau daerah perbatasan.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah daerah yang keterjangkauan aksesibilitasnya atau derajat kemudahan dicapai oleh orang terhadap suatu objek pelayanan ataupun lingkungan masih sangat terbatas.
- (3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai upaya mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah terpececil, tertinggal, dan atau daerah perbatasan.

Pasal 30

Kriteria melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf l diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah.

Pasal 31

Kriteria bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf m diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi.

Pasal 32

Kriteria industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf n diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya menggunakan kandungan lokal lebih dari 50 (lima puluh) persen untuk:

- a. barang modal berupa bahan atau kandungan lokal;
- b. mesin; atau
- c. peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

BAB VIII

BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL

Pasal 33

- (1) Bidang usaha dan kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan yaitu industri yang mengolah produk unggulan daerah dan/atau industri pemanfaatan limbah domestik.
- (2) Bidang usaha dan kegiatan penanam modal yang dapat memperoleh kemudahan yaitu bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal.

BAB IX

PEMOHON

Pasal 34

Insentif dan/atau kemudahan penanaman modal dapat diajukan oleh pemohon semua bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, baik lama atau baru.

Pasal 35

- (1) Pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal bagi usaha lama adalah penanam modal yang sedang melakukan perluasan usaha, baik dalam pengembangan pasar dalam negeri atau luar negeri atau penanam modal yang mengalami kerugian dan/atau kepailitan.
- (2) Pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal bagi usaha baru adalah penanam modal yang baru mulai mendirikan usaha.

BAB X

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 36

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Penanam modal yang ingin mendapatkan insentif dan kemudahan harus mengajukan usulan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

- b. Usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat:
 - 1. lingkup usaha;
 - 2. kinerja manajemen; dan
 - 3. perkembangan usaha.
- c. Khusus untuk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi usulan cukup dengan menyampaikan kebutuhan insentif dan kemudahan yang diperlukan.

Pasal 37

Gubernur menetapkan Tim Verifikasi Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanam Modal dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 38

- (1) Tim Verifikasi Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanam Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 mempunyai tugas :
 - a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
 - b. melakukan penilaian terhadap masing- masing kriteria secara terukur;
 - c. menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;
 - d. menetapkan urutan penanam modal yang akan menerima pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;
 - e. menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan; dan
 - f. menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan penerima kemudahan penanaman modal.
- (2) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Verifikasi melakukan penilaian dengan mempedomani ketentuan atau syarat-syarat yang tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 39

- (1) Penanam modal yang akan memperoleh insentif dan kemudahan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan, dengan melampirkan persyaratan berupa izin prinsip penanaman modal.
- (2) Dalam melakukan penilaian dan persetujuan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim Verifikasi Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanam Modal.
- (3) Pemberian penilaian dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap dan benar.
- (4) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih terdapat kekurangan persyaratan Tim Verifikasi Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanam Modal wajib memberitahukan kepada pemohon dalam waktu 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya hasil pemeriksaan permohonan.

- (5) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah memenuhi persyaratan kriteria pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, maka dapat diberikan insentif dan/atau kemudahan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 40

Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (5) sekurang-kurangnya memuat mengenai:

- a. nama dan alamat Badan Usaha Penanaman Modal;
- b. bidang usaha atau kegiatan penanaman modal;
- c. bentuk, jangka waktu, serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

Pasal 41

- (1) Dalam hal permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) ditolak oleh Gubernur, maka penolakan harus disertai dengan alasan yang jelas secara tertulis dan sekaligus mengembalikan berkas permohonan.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap dan benar.

BAB XI

DASAR PENILAIAN

Pasal 42

- (1) Pemerintah daerah dalam melakukan penilaian pemberian insentif dan kemudahan kepada penanaman modal berdasarkan pada :
 - a. bidang usaha; dan
 - b. kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan bentuk dan besaran insentif dan kemudahan yang akan diberikan kepada penanam modal.
- (3) Bentuk dan besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada banyaknya kriteria yang dipenuhi oleh penanam modal.
- (4) Pemerintah daerah dalam memberikan insentif dan kemudahan disesuaikan dengan:
 - a. kriteria penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 18;
 - b. skala prioritas dalam kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 33; dan
 - c. kemampuan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB XII

JANGKA WAKTU PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 43

- (1) Pemberian insentif diberikan kepada penanam modal baru paling banyak 4 (empat) kali dalam kurun waktu 5 Tahun sejak beroperasi usahanya.

- (2) Pemberian insentif diberikan kepada penanam modal lama diberikan paling banyak 2 (dua) kali saat usaha penanam modal mengalami kerugian dan/atau mengalami kepailitan.
- (3) Pemberian kemudahan diberikan kepada penanam modal baru dan lama sepanjang badan usaha beroperasi.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

- (1) Pembinaan terhadap pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di daerah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi Sumatera Utara.
- (3) Pembinaan terhadap pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Gubernur.

Pasal 45

- (1) Pengawasan atas pemanfaatan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi Sumatera Utara.
- (3) Pengawasan terhadap pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Gubernur.

BAB XIV

PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 46

- (1) Penanam modal yang menerima insentif dan kemudahan penanaman modal wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi Sumatera Utara dan kepada Bupati/Walikota melalui SKPD yang menangani penanaman modal di daerahnya secara berkala.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format laporan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 47

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan laporan perkembangan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di daerahnya kepada Gubernur secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri mengenai perkembangan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal di daerah secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 48

- (1) Gubernur melakukan evaluasi terhadap kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan.
- (2) Bupati/Walikota melakukan evaluasi terhadap kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan di daerahnya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ini dilakukan 1 (satu) tahun sekali.

BAB XV

SANKSI

Pasal 49

Setiap penanam modal yang mendapatkan insentif dan/atau kemudahan, tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Pasal 6 peraturan daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pencabutan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 11 September 2014

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal 12 September 2014

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

NURDIN LUBIS

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP. 19590227 198003 1 004

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA: (8/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

I. Umum

Kegiatan penanaman modal telah menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional dan perekonomian daerah. Kegiatan penanaman modal di Sumatera Utara selama ini sangat berperan penting antara lain dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumberdaya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto, serta mengembangkan usaha mikro, kecil, dan koperasi.

Upaya daerah untuk meningkatkan penanaman modal melalui pemberian insentif dan/atau kemudahan bagi penanam modal tergolong masih rendah bahkan cenderung kontra produktif. Hal tersebut antara lain ditandai dengan banyaknya peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah serta pungutan-pungutan lainnya yang justru makin membebani kalangan pelaku usaha termasuk penanam modal yang mengakibatkan daya saing daerah dan nasional di bidang investasi makin menurun.

Pengaturan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah dan pasal 7 mengamanahkan bahwa "Ketentuan mengenai pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal diatur dengan Peraturan Daerah ". Untuk itu perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38

- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 39

- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3) Cukup jelas
- Ayat (4) Cukup jelas
- Ayat (5) Cukup jelas

Pasal 40

- Cukup jelas

Pasal 41

- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 42

- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3) Cukup jelas
- Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 43

- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 44

- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 45

- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 46
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 47
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 48
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2014 NOMOR 25

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2014
TANGGAL 11 SEPTEMBER 2014

JENIS-JENIS PEMBERIAN INSENTIF, FORMAT HASIL PENILAIAN DAN FORMAT LAPORAN

I. JENIS PEMBERIAN INSENTIF BERUPA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH.

No	Pajak Dan Retribusi Provinsi	KETERANGAN
	Jenis Pajak	
1.	Pajak Provinsi a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) d. Pajak Air Permukaan e. Pajak Rokok	Dapat diberikan Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Pajak Daerah yang besaran dan tata cara pemberiannya ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Pelaksanaan Perda ini.
2.	Retribusi Jasa Umum a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; b. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; d. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; e. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan f. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.	Pemberian insentif investasi baik berupa keringanan, pengurangan dan pembebasan disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan daerah.

3.	Retribusi Jasa Usaha a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; b. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa; c. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; d. Retribusi Penyeberangan di Air; e. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;	Pemberian insentif investasi baik berupa keringanan, pengurangan dan pembebasan disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan daerah.
4.	Retribusi Perizinan Tertentu a. Retribusi Izin Trayek; dan b. Retribusi Izin Usaha Perikanan.	Pemberian insentif investasi berupa keringanan, pengurangan dan pembebasan disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan daerah.

II. FORMAT PENILAIAN

a. VARIABEL PENILAIAN

No.	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
1.	Kontribusi Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penanam modal dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat di sekitar lokasi usaha	a. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya dibawah UMK b. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya sama dengan UMK c. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya diatas UMK	1 2 3
2.	Penyerapan Tenaga Kerja Lokal	Penggunaan tenaga kerja lokal yang dibutuhkan/dipekerjakan dalam usahanya.	a. Ada penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan dasar (SD/SMP) b. Ada penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan menengah (SMA/SMK) c. Ada penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan tinggi (Diploma/Akademi/Sarjana)	1 2 3
3.	Penggunaan Sumberdaya Lokal	Penanam modal menggunakan bahan baku lokal lebih besar dibandingkan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usahanya	a. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku kurang dari 10 % b. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku antara 10 % - 30 % c. Rasio biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku lebih dari 30%	1 2 3

No.	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
4.	Kontribusi Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik	Penanam modal melaksanakan penyaluran dana dari program Tanggungjawab sosial (CSR) secara rutin.	a. Belum ada kontribusi dana CSR b. Kontribusi dana CSR kurang dari 2 %/ Tahun dari keuntungan bersihnya c. Kontribusi dana CSR lebih dari 2% / Tahun dari Keuntungan bersihnya	1 2 3
5.	Kontribusi Terhadap PDRB	Peningkatan total produksi penanam modal baik perkiraan maupun realisasinya	a. Pertumbuhan nilai total produksi penanam modal meningkat rata-rata kurang 5 % per tahunnya b. Nilai total produksi penanam modal meningkat antara 5 % - 10 % /Tahun c. Nilai total produksi penanam modal meningkat lebih dari 10 % / Tahun	1 2 3
6.	Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	Badan Usaha/Penanam Modal yang menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya (alam) dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan	a. Penanam Modal tidak memiliki dokumen AMDAL b. Penanam Modal Memiliki dokumen AMDAL namun tidak melakukan daur ulang limbahnya (Produksi Bersih) c. Penanam Modal Memiliki dokumen AMDAL dan melakukan daur ulang limbahnya (Produksi Bersih)	1 2 3
7.	Skala Prioritas Tinggi	Badan Usaha/Penanam Modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan : rencana tata ruang daerah; RPJPD; RPJMD; dan kawasan strategis cepat tumbuh.	a. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW namun tidak masuk dalam dokumen PJPD/RPJMD/Renstra SKPD dan tidak berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh b. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW, masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Renstra KPD namun	1 2

No.	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
			tidak berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh c. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW, masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Renstra SKPD dan berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh	3
8.	Bidang usaha pembangunan Infrastruktur	Penanam Modal yang mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat	a. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan tidak menyertakan pembangunan FASOS dan FASUM b. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan FASOS dan FASUM memperoleh dukungan dana dari APBD c. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan FASOS atau FASUM	1 2 3
9.	Melakukan Alih Teknologi	Penanam Modal yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh penanam modal	a. Belum ada transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Masyarakat b. Transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat dilakukan dengan dukungan dana APBD c. Transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari penanam modal	1 2 3

No.	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
10.	Merupakan Industri Pioner	Penanam Modal yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah	a. Usaha penanam modal bukan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD) b. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang tapi tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD) c. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang dan mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD)	1 2 3
11.	Berlokasi di Daerah Terpencil, Tertinggal atau Perbatasan	Penanam Modal yang bersedia dan mampu mengembangkan kegiatan usahanya di daerah yang aksesibilitasnya masih sangat terbatas, daerah marginal, dan/atau perbatasan	a. Lokasi proses produksi dari penanam modal berada di pusat wilayah atau pinggiran (<i>sub urban</i>) b. Lokasi proses produksi dari penanam modal berada di tertinggal atau perbatasan c. Lokasi proses produksi dari penanam modal berada di terpencil	1 2 3
12.	Melaksanakan Penelitian, Pengembangan dan inovasi	Kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah	a. Tidak ada kegiatan Litbang dan inovasi dalam peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah (PUD) b. Ada kegiatan Litbang dan inovasi	1

No.	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
			namun tidak terkait dengan pengembangan produk unggulan daerah (PUD)	2
			c. Ada kegiatan Litbang dan inovasi namun yang terkait erat dengan pengembangan produk unggulan daerah (PUD)	3
13	Bermitra Dengan UMKMK	Melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah atau koperasi	a. Penanam modal belum melakukan kemitraan tidak secara fungsional	1
			b. Penanam modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi saja	2
			c. Penanam modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi dan pemasaran hasil	3
14	Menggunakan Barang Modal, Mesin Atau Peralatan Dengan Kandungan Lokal	Kegiatan usahanya menggunakan barang modal (bahan/kandungan lokal), mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.	a. Penanam modal belum menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal	1
			b. Penanam modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal kurang dari 50 %	2
			c. Penanam modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal lebih dari 50 %	3

b. SKALA PRIORITAS PENANAM MODAL

- 1) Skala Penentuan Prioritas Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal
 - a. Skor nilai antara 14 sampai 23 = Prioritas Rendah
 - b. Skor nilai antara 24 sampai 33 = Priotitas Sedang
 - c. Skor nilai antara 34 sampai 42 = Prioritas Tinggi

2) Tabel Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Berdasarkan Skala Prioritasnya

Bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi	Prioritas Rendah	Prioritas Sedang	Prioritas Tinggi (maks 30%)
Bentuk Insentif Dalam Penanaman Modal	Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal diberikan maksimum sebesar maksimum 10 % dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanam modal	Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal sebesar maksimum 20% dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanam modal atau - Pembebasan pembayaran retribusi Provinsi selama 3 (tiga) bulan	Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal sebesar maksimum 30% dari total perkiraan atau realisasi pembayaran retribusi dari penanam modal atau - Pembebasan pembayaran retribusi Provinsi selama 6 (enam) bulan

Bentuk Dalam Modal	Kemudahan Penanaman	1. Penyediaan data dan informasi terkait dengan peluang usaha; 2. Pengurusan izin usaha yang cepat; 3. Pemberian layanan konsultasi usaha; 4. penyediaan informasi lahan atau lokasi	1. Penyediaan data dan informasi terkait dengan peluang usaha; 2. Pengurusan izin usaha yang cepat; 3. Pemberian layanan konsultasi usaha; 4. penyediaan informasi lahan atau lokasi 5. penyediaan sarana dan prasarana	1. Penyediaan data dan informasi terkait dengan peluang usaha; 2. Pengurusan izin usaha yang cepat; 3. Pemberian layanan konsultasi usaha; 4. Pemberian fasilitasi promosi investasi. 5. penyediaan informasi lahan atau lokasi 6. penyediaan sarana dan prasarana
--------------------	---------------------	---	---	---

3) Syarat-syarat Pembebasan Pembayaran Retribusi

Suatu usaha akan diberikan pembebasan pembayaran retribusi sampai masa berlakunya izin berakhir, jika :

1. Usahanya mengalami pailit yang dinyatakan dengan putusan pengadilan;
2. Usahanya terkena bencana alam yang menyebabkan kerugian lebih dari 50 % dari total nilai modal usahanya, tidak termasuk tanah;
3. Usahanya terkena bencana alam yang menyebabkan tidak dapat menjalankan usahanya selama 12 (dua belas) bulan mulai saat bencana alam terjadi;
4. Usahanya mengalami relokasi yang disebabkan terkena kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum (fasos atau fasum), dengan mempertahankan karyawan sebelumnya, serta jenis usaha tidak mengalami perubahan.

4). Jangka Waktu dan Frekwensi Pemberian Insentif dan Kemudahan Dalam Investasi

Penanam Modal	Jangka Waktu dan Frekwensi Insentif Investasi	Jangka Waktu dan Frekwensi Kemudahan Penanaman Modal
Bagi Penanam Modal Baru	Diberikan maksimum 4 (Empat) kali dalam jangka waktu 5 Tahun sejak beroperasi usahanya	Diberikan selama badan usaha beroperasi.

Bagi Penanam Modal Lama	Diberikan maksimum 2 (dua) kali saat usaha penanam modal mengalami kerugian dan/atau mengalami kepailitan	Diberikan selama badan usaha beroperasi.
-------------------------	---	--

III. FORMAT LAPORAN.

1. LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

- 1.1. Nama Badan Usaha :
- 1.2. Bidang Usaha :
- 1.3. Jumlah Tenaga Kerja Tetap :
- 1.4. Jenis Insentif Yang :
 - Diperoleh
 - 1.4.1.
 - 1.4.2.
 - 1.4.3.
- 1.5. Jenis Kemudahan Yang :
 - Diperoleh
 - 1.5.1
 - 1.5.2
 - 1.5.3

- 1.6. Nilai Omzet Penjualan Sebelum dan Sesudah Diperoleh Insentif
 - 1.6.1. Omzet Penjualan/Nilai Transaksi Usaha Sebelum Diberikan Insentif Rp.
 - 1.6.2. Omzet Penjualan/Nilai Transaksi Usaha Setelah Diberikan Insentif Rp.
- 1.7. Penggunaan Insentif (Beri tanda X pada kolom yang tersedia)
 - 1.7.1. Pembelian bahan baku
 - 1.7.2. Restrukturisasi Mesin Produksi
 - 1.7.3. Peningkatan Kesejahteraan Karyawan
 - 1.7.4. Penambahan Biaya Promosi Produk
 - 1.7.5. Lainnya
2. PENGELOLAAN USAHA
 - 2.1. Bidang Sumberdaya Manusia (SDM)
 - 2.1.1. Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan tematik
 - 2.1.1.1. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum memperoleh insentif Orang
 - 2.1.1.2. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sesudah memperoleh insentif Orang
 - 2.1.2. Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan umum
 - 2.1.2.1. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh insentif Orang
 - 2.1.2.2. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sesudah memperoleh insentif Orang
 - 2.2. Bidang Produksi
 - 2.2.1. Volume produksi Sebelum diperoleh insentif Ton

2.2.2 Volume produksi Sesudah diperoleh insentif Ton

2.3. Bidang Pemasaran

2.3.1 Volume produk yang dipasarkan Sebelum diperoleh insentif

2.3.1.1. Orientasi pasar dalam 1 Provinsi Ton

2.3.1.2. Orientasi pasar luar Provinsi Ton

2.3.2 Volume produk yang dipasarkan Sesudah diperoleh insentif

2.3.2.1. Orientasi pasar dalam 1 Provinsi Ton

2.3.2.2. Orientasi pasar luar Provinsi Ton

3. RENCANA KEGIATAN USAHA

3.1. Target produksi dan penjualan produk 3 tahun kedepannya setelah diperoleh insentif

Tahun	Volume Produksi	Volume Penjualan
1		
2		
3		

3.2. Bidang usaha lainnya (diversifikasi) yang akan dikerjakan setelah memperoleh insentif

3.2.1. Bidang Perdagangan (sebutkan)

3.2.2. Bidang Jasa (sebutkan)

3.2.3 Bidang Pengolahan (sebutkan)

3.3. Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produk setelah diperoleh insentif (beri tanda X)

3.3.1. Melalui Perbaikan Mesin/Peralatan

3.3.2 Melalui Penggantian Sebagian Mesin/Peralatan Produksi

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

GATOT PUJO NUGROHO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP. 19590227 198003 1 004